

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan produk keuangan syariah di Indonesia masih perlu diperhatikan dikarenakan kepemilikan produk keuangan syariah masyarakat Indonesia tergolong masih rendah (OJK, 2022). Laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia oleh OJK memperlihatkan bahwa penggunaan masyarakat atas produk keuangan syariah tergolong kecil dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Berikut data hasil observasi OJK pada tahun 2022 mengenai laporan keuangan syariah dan konvensional.



Gambar 1. 1 Porsi Aset Keuangan Indonesia
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK,2022)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa keuangan syariah hanya 10,69 persen dari aset keuangan nasional, padahal negara Indonesia merupakan negara berkembang yang didalamnya memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Pada tahun 2022 menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre*

(RISSC), populasi muslim di Indonesia sebanyak 237,55 juta jiwa atau 86,9 persen dari jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Dengan fenomena jumlah penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan produk keuangan syariah yang telah tersedia dan memanfaatkan lembaga jasa keuangan syariah. Kenyataannya pengguna produk keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan masyarakat terhadap produk keuangan syariah di Indonesia yang masih rendah dan masyarakat muslim di Indonesia masih banyak yang menggunakan produk – produk keuangan konvensional dan tidak berbasis syariah.

Dalam konsep Islam, kepemilikan merupakan segala sesuatu yang hakikatnya adalah absolut milik Allah SWT dan manusia hanya memiliki peran sebagai pengelola, yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT dalam mengelolanya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah (2): 195 yang artinya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Manusia diberikan hak atas kepemilikan individu terhadap hasil dari kerja keras, usaha, tenaga dan pemikirannya yang berupa harta, meskipun pada hakikatnya harta adalah milik Allah SW dan Islam sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi. Kepemilikan produk keuangan syariah di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan produk keuangan konvensional, padahal produk keuangan syariah tidak kalah dan sudah menyediakan berbagai produk keuangan yang berbasis syariah seperti tabungan syariah, asuransi syariah, takaful dan sukuk. Menggunakan produk keuangan syariah juga memiliki beberapa manfaat diantaranya terhindar dari riba, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sistem bagi hasil adil dan transparan.

Pada dasarnya seorang muslim yang berpedoman hidup berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist ketika menjalankan sesuatu akan sangat hati-hati, begitupun dalam kepemilikan produk keuangan pastinya akan menggunakan produk keuangan yang berbasis syariah. Dengan adanya aturan tertulis pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 akan mempengaruhi masyarakat muslim untuk memiliki produk keuangan syariah sesuai anjuran Al-Qur'an untuk menghindari adanya transaksi riba.

Dengan adanya pernyataan tersebut terlihat bahwa religiusitas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat yang beragama Islam untuk memilih menggunakan produk-produk keuangan syariah. Religiusitas adalah perasaan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia dengan cara melaksanakan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya Muzakkir, (2013). Sikap Religiusitas akan mendorong

seseorang untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang menimbulkan dosa. Menurut Glock *et al.*, (1988), indikator religiusitas terbagi menjadi 5 yaitu *Public Practice, Private Practice, Religious Experience, Ideology* dan *Intelectuall*.

Ketika seseorang memiliki sikap religiusitas yang tinggi, maka akan cenderung memikirkan dalam hal memilih menggunakan produk keuangan syariah karena memiliki persepsi bahwa ketika memanfaatkan produk keuangan syariah, maka seseorang tersebut akan dijauhkan dari perilaku yang bertentangan dengan agamanya (Nugroho *et al.*, 2017). Religiusitas yang dimiliki seseorang mampu mendorong tingkah laku sesuai dengan tingkat ketaatan agama yang dianutnya (Jamaludin, 2013). Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan memepertimbangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah salah satunya menghindari riba. Layanan yang ditawarkan dalam lembaga jasa keuangan syariah semuanya bebas bunga atau biasa kita sebut dengan riba. Sesuai dengan firman Allah SWT yang mengharamkan bunga dalam surat Al-Imran : 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan selalu menjunjung Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan umat manusia secara menyeluruh, salah

satunya dengan menggunakan produk keuangan yang mengikuti prinsip syariah dan sesuai dengan yang diajarkan Al-Qur'an.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hadija *et al.*, (2020) Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih produk keuangan syariah yaitu KPR Syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zuhirsyan dan Nurlinda, (2021) hasil penelitiannya mengatakan bahwa religiusitas bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan memilih bank syariah karena semakin tinggi tingkat religiusitas nasabah maka akan semakin menurunkan tingkat keputusan memilih bank syariah. Dari beberapa hasil penelitian di atas diduga religiusitas dapat berpengaruh terhadap kepemilikan produk keuangan syariah apabila ada faktor niat membeli.

Selain religiusitas, niat pembelian produk keuangan syariah juga memiliki peran penting terhadap kepemilikan produk keuangan syariah pada masyarakat Indonesia. Perilaku membeli konsumen pastinya diawali dengan adanya niat membeli dari konsumen atas produk tersebut. Niat merupakan kehendak atau keinginan yang besar pada seseorang dalam melakukan perilaku tertentu, niat merupakan sinyal dari seberapa besar keinginan seseorang dalam mewujudkan suatu perilaku, dapat dikatakan semakin kuat keinginan individu tersebut akan semakin besar kemungkinan suatu perilaku untuk dilaksanakan (Sumarwan, 2011).

Niat untuk melakukan pembelian merupakan bentuk keputusan yang mempelajari mengapa konsumen membeli sebuah merek (Saad *et al.*, 2012). Niat beli merupakan tahap keinginan responden untuk berperilaku sebelum melakukan

pembelian *actual* (Martinez *et al.*, 2012). Untuk meningkatkan niat konsumen menggunakan produk yang disediakan oleh suatu perusahaan, perusahaan harus mampu meningkatkan aspek kepercayaan konsumen serta mengimbangnya dengan menurunkan risiko yang mungkin diterima konsumen (Kim *et al.*, 2008).

Perilaku atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh niat yang muncul dari dalam diri, termasuk keputusan seseorang dalam memilih produk keuangan syariah. Dalam konteks kepemilikan produk keuangan syariah, niat mengacu pada kesediaan pelanggan untuk membeli atau mengadopsi penawaran baru pada produk keuangan syariah. Religiusitas seseorang dapat meningkatkan niat pembelian produk keuangan syariah yang nantinya akan mendorong seseorang melakukan pembelian produk keuangan syariah.

Dalam penelitian yang ada telah menguji pengaruh niat pembelian produk keuangan syariah terhadap keputusan membeli produk keuangan syariah. Beberapa penelitian tersebut dilakukan oleh Parastika *et al.*, (2021) dan Fauzi & Murniawaty, (2020), menunjukkan bahwa niat membeli berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan produk keuangan syariah.

Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini bertujuan guna mengkaji dan melakukan riset mengenai dampak yang diduga mempengaruhi Kepemilikan Produk Kuangan Syariah secara langsung yakni Religiusitas dengan mediasi Niat Pembelian Produk Keuangan Syariah sebagai mediasi. Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur karena daerah Jawa Timur merupakan salah satu kota di Indonesia yang padat serta sebagian besar penduduknya beragama Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepemilikan produk keuangan syariah?
2. Apakah niat pembelian produk perbankan syariah memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepemilikan produk keuangan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan megkaji pengaruh religiusitas terhadap kepemilikan produk keuangan syariah.
2. Untuk menguji dan mengkaji apakah niat pembelian produk keuangan syariah memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepemilikan produk keuangan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapai tujuan dari penelitian ini, oleh sebab itu hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran untuk menganalisis peran religiusitas dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan

diharapkan dapat meningkatkan pola pikir yang aktif mampu memberikan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang inklusi keuangan syariah dan produk perbankan syariah.

3. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada manajemen operasional bank untuk mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat membeli produk perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dirangkai untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian, maka perlu ditetapkan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan penggambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan dan pembuatan sistem.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini penulis menjabarkan metode penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV berisi gambaran subyek yang diteliti dan analisis data serta pembahasan yang didasarkan pada permasalahan. Hasil dari pengujian data yang telah dilakukan akan digunakan untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang didasari pada hasil penelitian , keterbatasan penelitian, dan saran dari peneliti.